


PANDUAN PRAKTIS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

(BLT-DANA DESA)
APRIL 2020



SAMBUTAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmatNya sehingga Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) telah dapat disusun dengan baik.

Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi wabah penyakit Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) yang sangat berbahaya dan eskalasi penyebarannya sangat cepat dan melingkupi hampir seluruh dunia. Wabah COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan dan korban jiwa saja, tetapi juga berimplikasi pada keterpurukan pada sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi dampak negatif dari wabah penyakit ini. Salah satu kebijakan pemerintah adalah mendorong pemanfaatan dana desa untuk membiayai Bantuan Langsung Tunai yang disebut BLT-Dana Desa. Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat miskin yang terdampak wabah COVID-19 dapat memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.


Bagi pemerintah desa, mengelola BLT-Dana Desa adalah merupakan pengalaman baru. Disamping itu, terdapat banyak regulasi yang mengatur pengelolaan BLT-Dana Desa ini. Kondisi ini memunculkan keraguan dan kebingungan pada sebagian perangkat desa, BPD dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah desa membutuhkan tuntunan yang praktis dan teknis sebagai referensi bagi mereka dalam mengelola BLT-Dana Desa.

Prakarsa DPMPD Dukcapil Prov. NTB yang didukung oleh Program KOMPAK (*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan*) untuk menyiapkan Panduan Praktis Pengelolaan BLT-Dana Desa ini adalah merupakan salah satu upaya untuk menyediakan tuntunan bagi desa dalam mengelola BLT-Dana Desa. Panduan ini disusun berdasarkan ketentuan regulasi yang sudah ada, dan disusun dalam bentuk tanya-jawab agar lebih mudah dipahami oleh pemerintah desa, BPD dan para pihak lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak KOMPAK yang telah mendukung penyusunan panduan ini. Semoga Panduan Praktis Pengelolaan BLT-Dana Desa ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kepala DPMPD Dukcapil Prov. NTB



Dr. H. ASHARI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612311986031105

DAFTAR ISI

	SAMBUTAN KEPALA DPMPD DUKCAPIL PROV. NTB	i
A.	PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM BLT-DANA DESA	1
B.	ALOKASI DAN BESARAN BLT - DANA DESA	4
C.	PENERIMA BLT – DANA DESA	6
D.	MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT-DANA DESA	9
E.	PENGANGGARAN BLT-DANA DESA DALAM APB DESA	14
F.	MEKANISME PENYALURAN BLT-DANA DESA	17
G.	PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLT-DANA DESA	19
H.	PELAPORAN PELAKSANAAN BLT-DANA DESA.....	22
I.	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN BLT-DANA DESA	23
J.	SANKSI – SANKSI	26
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	27

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM



Apakah yang dimaksud dengan BLT-Dana Desa?

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang tunai kepada penduduk miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19.

Apa Dasar Hukum Pengelolaan BLT-Dana Desa?

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagai rujukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pengelolaan BLT-Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa pada peraturan menteri ini dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020
- g. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- h. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- i. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat.
- j. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT-Dana Desa.
- k. Peraturan Bupati di setiap kabupaten tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

ALOKASI DAN BESARAN BLT-DANA DESA



Berapa jumlah Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk BLT-Dana Desa?

Sesuai ketentuan dalam Lampiran-II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka jumlah Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk mendanai BLT-Dana Desa tergantung pada besarnya pagu Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa.

Jumlah maksimal Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk BLT-Dana Desa adalah:

Pagu Dana Desa Setiap Desa	>>>	Jumlah Maksimal DD untuk BLT-Dana Desa
< Rp 800 juta	>>>	Maksimal 25% dari DD yang diterima oleh setiap desa
Rp 800 juta s.d. Rp 1,2 miliar	>>>	Maksimal 30% dari DD yang diterima oleh setiap desa
> Rp 1,2 miliar	>>>	Maksimal 35% dari DD yang diterima oleh setiap desa

Apakah desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa melebihi ketentuan maksimal tersebut di atas?

Sesuai ketentuan dalam Lampiran-II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, maka desa dapat mengalokasikan Dana Desa melebihi batas maksimal tersebut di atas setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten (bupati).

Berapa nilai BLT-Dana Desa untuk setiap keluarga? dan berapa lama BLT-Dana Desa ini disediakan untuk setiap keluarga?

Sesuai ketentuan dalam Lampiran-II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, besarnya BLT-Dana Desa untuk setiap keluarga adalah Rp 600.000 setiap bulan, dan dianggarkan untuk kebutuhan selama tiga bulan. Penyaluran BLT-Dana Desa dimulai pada April 2020.

PENERIMA BLT-DANA DESA



Siapa yang berhak menerima BLT-Dana Desa?

Sesuai ketentuan dalam Lampiran-II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa dan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran BLT/JPS, maka keluarga yang berhak menerima BLT-Dana Desa adalah **keluarga miskin** yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau bantuan melalui Kartu Pra Kerja.
- b. Keluarga miskin yang belum terdata (*exclusion error*).
- c. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- e. Diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Apakah data keluarga miskin sudah tersedia di desa?

Kementerian Sosial RI secara periodik melakukan pendataan keluarga miskin. Hasil pendataan tersebut dituangkan dalam DTKS atau biasa kita kenal dengan data BDT. Data ini yang dipakai oleh pemerintah untuk menentukan keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT, dan sebagainya. Saat ini Kementerian Sosial telah memiliki data DTKS terbaru hasil *update* Januari 2020, dan pemerintah kabupaten, melalui dinas sosial dapat mengakses data tersebut melalui platform Kementerian Sosial.

Apakah desa harus memanfaatkan DTKS ini dalam rangka penentuan calon penerima BLT-Dana Desa?

Sesuai ketentuan dalam surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, maka desa harus memanfaatkan DTKS sebagai referensi utama dalam mengidentifikasi keluarga miskin di desa.

Namun demikian, data ini perlu diverifikasi kembali pada saat pendataan agar lebih akurat dan mencerminkan perubahan akibat dari wabah COVID-19 serta mengakomodir perubahan yang diakibatkan oleh adanya penyebab lainnya.

Apakah hanya keluarga miskin yang ada dalam DTKS yang berhak mendapat BLT-Dana Desa?

Sesuai ketentuan dalam surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, maka tidak hanya keluarga miskin yang tercatat dalam DTKS yang berhak mendapat BLT-Dana Desa. Rumah tangga dengan anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum masuk dalam DTKS dapat ditetapkan sebagai keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa.

Selanjutnya keluarga miskin sesuai Data Penerima BLT-DD tersebut diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS.

MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT-DANA DESA



Bagaimana mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT-Dana Desa?


Sesuai ketentuan dalam surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020, maka pendataan dan penetapan penerima BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan dilakukan oleh Relawan dan/atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat desa. Mereka harus dibekali dengan surat tugas dari kepala desa untuk melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Di samping itu, petugas pendataan perlu diberikan bimtek tentang teknis pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
- b. Jumlah pendata minimal 3 orang dan/atau harus berjumlah ganjil.
- c. Relawan dan atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan identifikasi data awal sebagai pendukung kegiatan pendataan. Data-data yang perlu dihimpun adalah :
 - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru (*update* Januari 2020). Data ini bisa diperoleh dari dinas sosial kabupaten atau fasilitator SIKS-NG.
 - Data daftar nama kepala keluarga penerima PKH dan penerima BPNT. Data ini bisa didapatkan dari dinas sosial kabupaten atau dari pendamping PKH.
 - Data daftar nama penerima bantuan kartu Pra Kerja. Data ini bisa didapatkan dari dinas ketenagakerjaan kabupaten.
 - Data daftar penerima bantuan JPS dari pemerintah provinsi/kabupaten. Data ini bisa didapatkan dari SKPD pengelola bantuan tersebut.
 - Data adminduk seluruh warga desa. Data ini bisa didapatkan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.
- d. Relawan dan atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan pendataan di tingkat rukun tetangga (RT). Sasaran warga yang didata adalah :
 - Keluarga yang tercantum dalam DTKS dan
 - Keluarga miskin tetapi tidak tercantum dalam DTKS. Pendataan menggunakan format pada lampiran-1.
- e. Pada saat pendataan ini, pendata harus memastikan kelompok masyarakat rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dsb. harus diprioritaskan/tidak boleh dilewatkan.

MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT-DANA DESA

- f. Relawan COVID-19 menghimpun seluruh hasil pendataan, kemudian diverifikasi dan ditabulasi. Hasilnya dikonsultasikan kepada kepala desa.
- g. Bila ditemukan ada warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT-Dana Desa tetapi tidak terdaftar sebagai warga desa (tidak memiliki NIK), maka petugas pendata wajib mencantumkan alamat lengkap warga tersebut untuk memudahkan verifikasi dan validasi.
- h. Kepala desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk membahas dan menyepakati daftar keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.
- i. Kepala desa menandatangani daftar KK calon penerima BLT-Dana Desa, berdasarkan hasil musyawarah desa khusus. Selanjutnya, kepala desa mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat untuk pengesahannya.
- j. Bupati (atau bisa diwakilkan kepada camat) mengesahkan Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah menerima pengajuan dari desa.

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT-Dana Desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagaimana cara mendapatkan NIK bagi warga desa yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima BLT-Dana Desa namun belum memiliki NIK?

Relawan COVID-19 dapat merujuk atau mengarahkan warga yang belum memiliki NIK ke kasi pemerintahan desa atau petugas khusus di desa yang bertugas memfasilitasi dokumen kependudukan bagi warga desa.

Kasi pemerintahan desa atau petugas khusus adminduk desa akan membantu mengurus NIK bagi warga ke disdukcapil atau UPTD dukcapil sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu berdasarkan:

- a. Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
- b. PP 40/2019 tentang pelaksanaan UU 23/2006 tentang Adminduk sebagaimana telah diubah menjadi UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 tentang Adminduk.

Menurut dua aturan tersebut, NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada disdukcapil. Persyaratan dan tata cara pencatatan biodata penduduk adalah:

- Surat pengantar RT dan RW atau nama lain;
- Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan atau peristiwa penting. Biasanya bisa dengan menggunakan surat keterangan domisili dari kepala desa ditambah dengan surat keterangan lahir;
- Bukti Pendidikan Terakhir (jika ada).

Dokumen persyaratan tersebut diantar ke disdukcapil untuk dicatat informasinya dalam biodata penduduk, kemudian diterbitkan NIK.

Saat ini terdapat banyak BLT/Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang akan disalurkan untuk warga desa. Nilai paket bantuan dari BLT/JPS tersebut tidak sama besarnya. Bagaimana sebaiknya desa memilih warganya yang akan menerima BLT/JPS dari berbagai sumber tersebut?

Desa perlu lebih cermat dalam menentukan warga yang akan menerima berbagai jenis JPS/BLT agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk memenuhi rasa keadilan, sebaiknya warga yang lebih miskin menerima BLT yang nilainya lebih besar. Selanjutnya, warga yang berasal dari kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dsb.) sebaiknya menerima BLT/JPS yang nilainya lebih besar. Penentuan sasaran untuk prioritas penerima BLT/JPS ini disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Saat ini jumlah BLT/JPS yang dialokasikan sangat besar, di sisi lain jumlah warga yang masuk dalam DTKS lebih sedikit dari target sasaran BLT/JPS tersebut. Bagaimana memastikan bahwa BLT/JPS (termasuk BLT-Dana Desa) ini dapat dijaga agar tepat sasaran?

Meskipun idealnya semua keluarga miskin sudah masuk dalam DTKS namun pada kenyataannya masih banyak keluarga miskin yang belum ada dalam DTKS karena berbagai penyebab. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan secara cermat agar warga miskin dapat seluruhnya terdata dan difasilitasi agar bisa masuk dalam DTKS. Di samping itu, ada dugaan yang kuat bahwa keluarga miskin semakin bertambah karena dampak dari wabah COVID-19 ini.

PENGANGGARAN BLT-DANA DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)



Bagaimana cara penganggaran BLT-Dana Desa pada APB Desa?

Sesuai ketentuan dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka BLT-Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga, pada Subbidang Keadaan Mendesak, pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Skala Lokal Desa. Kode Rekening yang digunakan adalah 5.3.00.5.4.1.01.

Bila alokasi anggaran yang ada pada Belanja Tak Terduga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan BLT-Dana Desa, apakah perlu dilakukan revisi APB Desa? Bagaimana caranya?

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, maka bila alokasi anggaran pada belanja tak terduga tidak mencukupi untuk membiayai BLT-Dana Desa, maka kepala desa harus melakukan revisi APB Desa dan RKP Desa. Mekanisme revisi RKP Desa dan revisi APB Desa adalah:

- a. Identifikasi jumlah anggaran untuk mendanai BLT-Dana Desa, termasuk anggaran pendukung pengelolaan BLT Dana Desa.

$\text{Kebutuhan anggaran} = \text{Jumlah KK Calon Penerima BLT-Dana Desa} \times 3 \text{ bulan penyaluran} \times \text{Rp } 600.000/\text{bulan}$


Sedangkan anggaran pendukung dialokasikan sesuai kebutuhan.

- b. Identifikasi pos anggaran dari Bidang 1, 2, 3, dan 4 yang dapat digeser untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk BLT-Dana Desa.
- c. Perumusan Rencana Revisi RKP Desa dan APB Desa untuk mendukung pembiayaan BLT-Dana Desa.
- d. Pelaksanaan musrenbang desa khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan RKP Desa dan APB Desa.


PENGANGGARAN BLT-DANA DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)

- e. Penetapan Perdes RKP Desa-Perubahan dan APB Desa-Perubahan.
- f. Pengadministrasian RKP Desa-P dan APB Desa-P ke dalam Siskeudes.

Bagan alur proses perubahan RKP-Desa dan APB-Desa untuk pendanaan BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut:



MEKANISME PENYALURAN BLT-DANA DESA




Bagaimana mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa?

BLT-Dana Desa disalurkan oleh pemerintah desa secara bertahap setiap bulan selama 3 bulan. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, maka mekanisme pelaksanaan anggaran terkait dengan penyaluran BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kasi/kaur yang bertindak sebagai pelaksana anggaran menyusun RAB penyaluran BLT-Dana Desa.
- b. Kasi/kaur mengajukan permohonan persetujuan terhadap RAB kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- c. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diajukan oleh kasi/kaur.
- d. Kepala desa menyetujui RAB BLT-Dana Desa melalui keputusan kepala desa, berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa.
- e. Apabila RAB telah disetujui oleh kepala desa, maka kepala desa dapat memerintahkan kasi/kaur untuk melakukan penyaluran dana BLT-Dana Desa kepada penerima.
- f. Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa melalui mekanisme transfer bank (non-tunai) atau melalui pembayaran tunai, atau melalui uang elektronik, dan sebagainya. Kewenangan terkait penentuan cara penyaluran BLT-Dana Desa diserahkan kepada pemerintah daerah.

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN BLT-DANA DESA



Apa peran pemerintah provinsi dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT-Dana Desa?

Pemerintah provinsi melalui dinas/badan/kantor/biro yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui:

- a. Penerbitan instrumen pembinaan dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, dsb.;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten (DPMPD), kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa; dan
- c. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Apa Peran Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT-Dana Desa?

Pemerintah kabupaten melalui dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT-Dana Desa melalui:


- a. Penerbitan regulasi dan instrumen kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan BLT-Dana Desa;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa;
- c. Menyediakan jasa konsultasi teknis untuk pemerintah desa yang membutuhkan;
- d. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Apa peran Tim Kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dalam Pelaksanaan BLT-Dana Desa?

Peran Tim Kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dalam pengelolaan BLT- Dana Desa adalah:

- a. Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembimbingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan BLT Dana Desa untuk masyarakat miskin dan rentan.
- b. Melaksanakan peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa, BPD dan para pihak terkait tentang pelaksanaan BLT-Dana Desa.
- c. Melaksanakan pendelegasian bupati dalam melakukan verifikasi, memastikan tidak ada tumpang tindih bantuan, dan memberikan pengesahan terhadap data RTM calon penerima BLT-Dana Desa.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa.

PELAPORAN PELAKSANAAN BLT-DANA DESA



Apakah Pemerintah Desa harus membuat laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa?

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, maka pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Laporan tersebut menjadi persyaratan pencairan Dana Desa tahap 2 dan tahap 3. Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa merujuk pada format yang tertuang dalam lampiran-2. Disamping itu, sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020, pemerintah desa membuat laporan setiap bulan kepada bupati melalui camat diketahui oleh BPD. Selanjutnya, pelaksanaan BLT-Dana Desa akan menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD).

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN BLT-DANA DESA



Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar pelaksanaan BLT-Dana Desa lebih transparan dan akuntabel?

Pemerintah desa harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan BLT-Dana Desa dengan melaksanakan beberapa upaya dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memastikan prosedur dan ketentuan terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa dapat dijalankan secara benar dan berkualitas.
- b. Membuat publikasi tentang kriteria penerima BLT-Dana Desa yang digunakan oleh desa saat menentukan calon penerima BLT-Dana Desa.
- c. Mendorong partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima dana BLT.
- d. Membuat publikasi daftar nama calon penerima BLT-Dana Desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa, melalui media publikasi yang tersedia di desa.
- e. Membuat publikasi daftar calon penerima BLT-Dana yang telah disahkan oleh bupati melalui papan-papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh warga desa.
- f. Menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon dan/atau kotak saran.
- g. Merespon secara cepat terhadap pengaduan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga.
- h. Menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban terkait realisasi penyaluran dana BLT-Dana Desa setiap bulan.
- i. Memanfaatkan media Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa dengan cara :
 - Mengintegrasikan DTKS kedalam SID sehingga mudah diakses oleh pemerintah desa dan para pihak lainnya.
 - Memasukkan data calon penerima BLT-Dana Desa ke dalam aplikasi SID.

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN BLT-DANA DESA

- Memanfaatkan website desa sebagai media publikasi data calon penerima BLT-Dana Desa dan realisasi penyaluran BLT-Dana Desa.
 - Memanfaatkan data SID untuk keperluan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BLT-Dana Desa.
- j. Dan upaya lain yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

Apa yang perlu dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar pengelolaan BLT-Dana Desa lebih transparan dan akuntabel?

BPD dapat mendukung dan memperkuat penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa melalui serangkaian upaya/kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan melakukan uji petik terkait validitas data hasil pendataan. Hasil pemantauan dan uji petik tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah desa penetapan calon penerima BLT-Dana Desa.
- b. Memastikan musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh elemen masyarakat, terutama perwakilan calon penerima BLT-Dana Desa.
- c. Membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pencairan BLT-Dana Desa dan menyampaikan hasil pemantauan kepada pemerintah desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat.
- e. Dan upaya-upaya lain yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan BLT-Dana Desa.

SANKSI-SANKSI



Apa sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan BLT-Dana Desa?

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 47A, Desa wajib melaksanakan BLT-Dana Desa. Apabila desa tidak mengalokasikan dan menyalurkan BLT-Dana Desa maka desa tersebut akan mendapat sanksi berupa:

- a. Penghentian penyaluran dana desa tahap-III tahun berjalan; dan
- b. Pemerintah Desa dari desa yang berstatus Mandiri akan dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% dana desa tahap-2 tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN - 1: Format Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No.	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS/TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis		

Mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

..... (tgl/bln/thn).....
Pencatat,

(Nama Lengkap)

Keterangan

- a. Nama/NIK : Nama Lengkap Kepala Keluarga Beserta NIK.
- b. Alamat : Alamat Domisili.
- c. Nomor Rekening : Rekening Pribadi Yang Bersangkutan.
- d. PKH : Program Keluarga Harapan.
- e. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai.
- f. KP : Kartu Prakerja.
- g. Kehilangan Mata Pencaharian : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan.
- h. Tidak Terdata : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS.
- i. Sakit Kronis : Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun.
- j. MS/TMS : MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat.
- k. Pencatat : Relawan Desa Lawan COVID-19.

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA KECAMATAN KABUPATEN

No.	NIK	Nama Kepala Keluarga yang Mewakili	Jumlah Penerimaan	Tanggal Penerimaan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
1					
2					
3					
4					
Dst.					

Telah diverifikasi oleh,
Sekretaris Desa,

(Nama Lengkap)

Yang membayar,
Kaur/Kasi (PKA)

(Nama Lengkap)

Mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

